



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan waris antara:

H.ABDUL HAKIM Bin ISRAIL, Lahir di Renda Belo, 1 Juli 1973, Pekerjaan Petani, Pendidikan SD (Tidak Tamat), Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, Alamat Desa Renda Dusun Tolo Renda RT 005/RW 002 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, dalam hal ini Memberi Kuasa dan Memilih Domisili Hukum di Kantor : **MUKHTAR, SH.**, Advokat / Penasehat Hukum beralamat di Jl. Raya Donggobolo RT 07/03 Desa Risa Kecamatan Woha Kabupaten Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Januari 2019 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor 038/2019/PA.Bm Tanggal 19 Februari 2019, sebagai PENGGUGAT;

Melawan

1. Hj. SITI HAJAR Binti H.TAYEB Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, beralamat di Desa Renda RT 005/RW 003 Kecamatan Belo - Kabupaten Bima - NTB, sebagai TERGUGAT ;
2. H.MUHAMMAD Bin H.IBU Umur \pm 52 tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT 004/RW 002 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TERGUGAT I ;

Hal. 1 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



3. NADRA Binti H.IBU, umur \pm 50 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT 005/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT II;
4. SUMARDIN Bin H. IBU, Umur \pm 46 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, jenis Kelamin Laki - laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT 010/RW 005 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT III ;
5. Hj. SAYANI Binti H.ISRAIL, Umur \pm 57 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT 006/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT IV ;
6. SUDIRMAN Bin H.JAMALUDIN, Umur \pm 45 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT 006/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT V ;
7. Hj. HAFSAH Binti H.ISRAIL, Umur \pm 52 Tahun, Pekerjaan URT, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT 005/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT VI ;
8. UMARDIN Bin H.ISRAIL, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT 005/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT VII ;

Hal. 2 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ONE Bin AMIRUDIN, Umur \pm 37 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT 019/RW 004 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT VIII ;

10. RAHMAWATI Binti WATA, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT 005/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT IX ;

11. LINDA Binti ALI, Umur \pm 30 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT 010/RW 005 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT X ;

12. Hj. ASFAH Binti H.ISRAIL, Umur \pm 41 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT 005/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT XI ;

13. Hj. MAAWIAH Binti H.TAYEB, Umur \pm 70 Tahun, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT 013/RW 006 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT XII ;

14. INDRAWATI Binti ABUBAKAR, Umur \pm 25 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki, bertempat tinggal di Desa Renda RT 005/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT XIII ;

15. M.RADIMAN Bin H.TAYEB, Umur \pm 60 Tahun, Pekerjaan Petani, Pendidikan SMA, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki - laki,

Hal. 3 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di Desa Renda RT 001/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT XIV ;

16. RISHA Binti H.TAYEB, Umur \pm 58 Tahun, Pekerjaan URT, Pendidikan Tidak Tamat, Agama Islam, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Desa Renda RT 07/RW 003 Kecamatan Belo, Kabupaten Bima, sebagai TURUT TERGUGAT XV ;

Selanjutnya TURUT TERGUGAT I sampai dengan TURUT TERGUGAT XV secara bersama - sama disebut PARA TURUT TERGUGAT ;

Dalam hal ini Tergugat, Turut Tergugat XII, Turut Tergugat XIII, Turut Tergugat XIV, dan Turut Tergugat XV memberikan kuasa kepada Agus Hartawan F, SH dan Sudirman, SH, Advokat pada AGUS & R yang beralamat di Jl, Bidara I No. 7 BTN Tambana jatiwangu, Asakota Kota Bima berdasarkan surat kuasa tertanggal 13 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Register Nomor 83/SK.Khusus/2019/PA. Bm. Tanggal 26 Maret 2019;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat gugatan yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengarkan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 27 Februari 2019 yang telah didaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 350/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 27 Februari 2019 telah mengajukan gugatan waris dengan dalil-dalil sebagai berikut:

DALAM POSITA

Hal. 4 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama ABUBAKAR AMA ELO (Meninggal Tanggal 15 September Tahun 1935) dan istrinya bernama INA ELO (Istri Pertama, meninggalnya ± Tahun 1932), dari perkawinan dengan istri pertama ABUBAKAR AMA ELO melahirkan 2 (Dua) orang anak masing - masing bernama :

1. ELO Bin ABUBAKAR (Almarhum tidak diketahui persis tahun meninggalnya, Almarhum tidak menikah)

2. H.LATIF Bin ABUBAKAR (Almarhum) menikah dengan seorang perempuan bernama NDIA dan mempunyai 7 orang anak yaitu

1. ABDULLAH Bin LATIF (meninggal tahun 1983) beristrikan HANI, melahirkan 8 orang anak yaitu;

- a. MUHIDIN Bin ABDULLAH,
- b. H.ABIDIN Bin ABDULLAH,
- c. H.RUSLI Bin ABDULLAH,
- d. H.SURA Bin ABDULLAH,
- e. DI Bin ABDULLAH,
- f. RO Binti ABDULLAH,
- g. ONE Bin ABDULLAH,
- h. DULAJI Bin ABDULLAH ;

2. YUSUF MILU Bin LATIF, beristrikan HANI, melahirkan 4 orang anak yaitu :

- a. SUMARNI Binti YUSUF
- b. H.SYAMSUDIN Bin YUSUF
- c. ROSMI Binti YUSUF
- d. Hj. BUNGA Binti YUSUF

3. Hj. LAMUSO Binti H.LATIF Bersuamikan H.M.SALEH

4. Hj. SALIMA Binti LATIF (meninggal Tahun 2013) bersuamikan H.ABDULLAH melahirkan 5 orang anak yaitu :

- a. IDA Binti H.ABDULLAH

Hal. 5 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. AHMAD Bin H.ABDULLAH
- c. H.YADIN Bin H.ABDULLAH
- d. NDARI Binti H.ABDULLAH
- e. HUDA Bin H.ABDULLAH
5. IPA Binti LATIF (meninggal tahun 2005),
bersuamikan H.RAWO (tidak memiliki keturunan)
6. M.NOR Bin LATIF, beristrikan Hj. SITI HAJAR,
melahirkan anak bernama HERI
7. H.MUSTAMIN Bin LATIF, beristrikan Hj. TATI
melahirkan anak bernama :
 - a. ERNI Binti H.MUSTAMIN
 - b. BAMBANG Bin H.MUSTAMIN
 - c. KOSI Bin H.MUSTAMIN
 - d. MARIATI Binti H.MUSTAMIN

2. Bahwa setelah meninggal istri pertama yang bernama INA ELO, ABUBAKAR AMA ELO (Almarhum) menikah lagi dengan seorang perempuan dengan status janda bernama FATIMAH INA MINA (Almarhumah tidak diketahui tahun meninggalnya) pada saat menikah dengan ABUBAKAR AMA ELO (Almarhum), FATIMAH INA MINA telah terlebih dahulu memiliki 2 orang anak hasil perkawinan dengan suami pertama bernama BACO, dan tidak berhak untuk mewarisi tanah milik Almarhum ABUBAKAR AMA ELO.

- a. Hj. AMINAH Binti Baco (meninggal Tahun 1988) yang bersuamikan H.TAYEB atau nama lainnya H.TU ABU MAAWIAH, melahirkan 5 orang anak yaitu :
 - a) Hj. MAAWIAH Binti H.TAYEB. bersuamikan H.MUHAMMAD, melahirkan anak bernama ENDANG Binti H.TAYEB, WAHIDAH Binti H.TAYEB, DU Bin H.TAYEB, NIA Binti H.TAYEB.

Hal. 6 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) NURMA Binti H.TAYEB (H.TU ABU MAAWIAH) meninggal tahun 2008) bersuamikan ABUBAKAR, melahirkan 4 orang anak yaitu : INDRAWATI Binti ABUBAKAR, NURHAYATI Binti ABUBAKAR, FANI Binti ABUBAKAR, YAHYA Bin ABUBAKAR.

c) Hj. SITI HAJAR Binti H.TAYEB (H.TU ABU MAAWIAH) bersuamikan H.NOR melahirkan anak bernama HERI

d) M.RADIMAN Bin H.TAYEB (H.TU ABU MAAWIAH), beristrikan ROS melahirkan anak bernama EKA Binti M.RADIMAN, WIWIT Binti M.RADIMAN.

e) RISHA/SIHA Binti H.TAYEB (H.TU ABU MAAWIAH) bersuamikan LATIF, melahirkan anak bernama NITA Binti LATIF, LAILI Binti LATIF.

b. HALIMAH Binti BACO (meninggal tahun 1951) yang bersuamikan H.ABAS, memiliki 2 orang anak yaitu :

a) IBRAHIM Bin H.ABAS (almarhum meninggal tahun 2015 dan tidak menikah)

b) SIRAJUDIN Bin H.ABAS, beristrikan MARNI, melahirkan 4 orang anak yaitu :

- 1) NURBAYA Binti SIRAJUDIN
- 2) ASIAH Binti SIRAJUDIN, belum menikah
- 3) NURDIN Bin SIRAJUDIN, belum menikah
- 4) SUWITO Bin SIRAJUDIN, belum menikah

3. Bahwa di samping memiliki dan membesarkan anak bawaan dari pada FATIMAH INA MINA, Almarhum ABUBAKAR AMA ELO lewat perkawinan ABUBAKAR AMA ELO dengan FATIMAH INA MINA telah melahirkan juga 3 orang anak yaitu :

Hal. 7 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. ST. HAWA Binti ABUBAKAR AMA ELO (almarhumah) bersuamikan H.IBU dengan melahirkan 4 orang anak yaitu :
 - a) ABDUL LANDA Bin H.IBU (almarhum meninggal tahun 2005)
 - b) H.MUHAMMAD Bin H.IBU
 - c) NADRA Bin H.IBU
 - d) SUMARDIN Bin H.IBU
- b. WONCA Binti ABUBAKAR AMA ELO (almarhumah meninggal tahun 1957) tdiak memiliki keturunan
- c. H.ISRAIL Bin ABUBAKAR AMA ELO (almarhum meninggal tahun 2007) yang beristrikan KAMALIA memiliki 9 orang anak yaitu :
 - a) Hj SAYANI binti H.ISRAIL bersuamikan H.WAHAB dengan anak yang dilahirkan bernama :
 - (a) RIDWAN Bin H.WAHAB
 - (b) RAMLI Bin H.WAHAB
 - (c) MARLENI Binti H.WAHAB
 - b) H. JAMALUDIN Bin H.ISRAIL beristrikan Hj. NURSAH dengan anak yang dilahirkan bernama :
 - (a) SUDIRMAN Bin H.JAMALUDIN
 - (b) HADIJAN Binti H.JAMALUDIN
 - (c) RAODAH Binti H.JAMALUDIN
 - c) Hj. HAFSAH Bin H.ISRAIL bersuamikan H.SYAFRUDIN dengan anak bernama
 - (a) SAIDIN Bin H.SYAFRUDIN
 - (b) NURWAINI Binti H.SAFRUDIN
 - (c) RUSDIN Bin H.SYAFRUDIN
 - d) H.ABDUL HAKIM Bin H.ISRAIL beristrikan Hj. NURSAH dengan anak bernama
 - (a) MUSTAFA bin H.ABDUL HAKIM

Hal. 8 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (b) BIMA Bin H.ABDUL HAKIM
- (c) RIZKI Bin H.ABDUL HAKIM
- e) AMIRUDIN Bin H.ISRAIL beristrikan RAHMAH dengan anak bernama :
 - (a) ONE
- f) WATA Bin H.ISRAIL (almarhum) beristrikan HIKMAH dengan anak bernama
 - (a) RAHMAWATI
- g) ALI Bin H.ISRAIL (almarhum) beristrikan RAHMI dengan anak bernama
 - (a) LINDA
- h) Hj. ASFAH Binti H.ISRAIL (almarhum) bersuamikan H.MUSTAMIN dengan anak bernama :
 - (a) MAHRUF Bin H.MUSTAMIN
 - (b) ARIANSYAH Bin H.MUSTAMIN
 - (c) NURHIDAYAH Binti H.MUSTAMIN

4. Bahwa dalam perkawinan pertama almarhum ABUBAKAR AMA ELO dengan INA ELO almarhum, almarhum ABUBAKAR AMA ELO tidak meninggalkan harta warisan apapun.

5. Bahwa setelah meninggal istri pertama yaitu INA ELO dan sebelum menikah dengan istri kedua bernama FATIMAH INA MINA almarhumah, almarhum ABUBAKAR AMA ELO pernah membeli sebidang tanah yang terletak di So Mengge seluas 4.200 M² (Empat Ribu Dua Ratus Meter Persegi) yang batas - batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Timur : Tanah milik H.RUSLAN
- Sebelah Barat : Jalan raya renda
- Sebelah Utara : Tanah milik H.AMEN H.IBRAHIM/SYARIFUDIN

Hal. 9 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Parit

Yang selanjutnya tanah obyek waris/harta peninggalan almarhum ABUBAKAR AMA ELO tersebut mohon disebut sebagai Obyek Sengketa Waris.

6. Bahwa pada awalnya tanah Obyek Sengketa tersebut di So Mengge seluas 4.200 M² (Empat Ribu Dua Ratus Meter Persegi) sesuai NOP SPPT 52.06.040.006.006.0051.0) dikelola dan dirawat oleh almarhum ABUBAKAR AMA ELO sendiri, setelah anak - anaknya beranjak dewasa, tanah tersebut dipinjam oleh anaknya dari istri kedua bernama ST. HAWA untuk dikelola dan ditanami tanaman kapas (Wunta) selama bertahun - tahun dan selanjutnya dipinjamkan lagi kepada anak H.ISRAIL bernama Hj. SYANI Binti H.ISRAIL yang merupakan cucu dari almarhum ABUBAKAR AMA ELO sendiri dan selama bertahun - tahun ditanami pohon kapas serta kedelai;

7. Bahwa setelah almarhum ABUBAKAR AMA ELO meninggal tanah obyek sengketa waris yang merupakan hak milik dari almarhum ABUBAKAR AMA ELO dikuasai dan diambil alih oleh H.TAYEB atau nama lainnya H.TU ABU MAAWIAH suami dari Hj. AMINAH (Alm) anak bawaan dari almarhum FATIMAH INA MINA, bahkan SPPT tanah obyek sengketa telah dibuat atas nama H.TU ABU MAAWIAH secara sepihak tanpa ada ijin Penggugat dan kompromi dengan anak - anak dari istri kedua semuanya;

8. Bahwa setelah H.TAYEB atau nama lainnya H.TU ABU MAAWIAH meninggal dunia tahun 2000, selanjutnya tanah obyek sengketa dikuasai oleh anaknya bernama Hj. SITI HAJAR sampai dengan sekarang.

9. Bahwa penguasaan tanah waris yang dilakukan oleh Hj. SITI HAJAR Binti H.TAYEB selaku TERGUGAT secara sepihak sampai dengan saat ini merupakan perbuatan melawan hukum yang

Hal. 10 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



terang dan jelas merugikan para anak - anak dari almarhum ABUBAKAR AMA ELO sendiri sehingga patut adanya saudara TERGUGAT mengembalikan tanah obyek sengketa kepada semua ahli waris yang selanjutnya pembagian hak waris nya di mohonkan/serahkan kepada Pengadilan Agama Bima.

10. Bahwa berhubung adanya kekhawatiran terhadap kemungkinan besar TERGUGAT akan menjual atau memindah tangankan tanah obyek sengketa warisan tersebut kepada pihak lain atau pihak berikutnya lagi, sehingga nanatinya akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi PENGUGAT atau ahli waris dengan ini PENGUGAT mohon kepada yang mulia Bapak Ketua Majelis Hakim untuk meletakan Sita Jaminan (conservatoir Beslag) atas harta warisan yang menjadi obyek perkara tersebut;

11. Bahwa oleh karena gugatan ini mempedomani Pasal 180 HIR, penggugat memohon agar Putusan dalam Perkara ini dapat dilaksanakah terlebih dahulu (Uitveorbaar Bijj Vorraad), walaupun tergugat melakukan upaya hukum Verzet, Banding dan Kasasi atau upaya hukum lainnya.

Berdasarkan hal - hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima atau Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk menerima, memeriksa dan menjatuhkan Amar Putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakan atas Tanah Waris yang menjadi Obyek Sengketa Waris;
3. Menyatakan bahwa Tanah Obyek Sengketa Waris dengan luas 4.200 M² yang terletak di So Mengge, yang batas - batasnya :

Hal. 11 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah milik H.RUSLAN
- Sebelah Barat : Jalan raya renda
- Sebelah Utara : Tanah milik H.AMEN
H.IBRAHIM/SYARIFUDIN
- Sebelah Selatan : Parit

Adalah harta peninggalan almarhum ABUBAKAR AMA ELO dan FATIMAH INA MINA yang belum dibagi waris;

4. Menyatakan Penggugat dan anak - anaknya dari istri kedua almarhum ABUBAKAR AMA ELO adalah Ahli Waris yang berhak terhadap harta peninggalan almarhum orang tuanya.

5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak daripadanya untuk segera mengosongkan Obyek Sengketa Waris dari harta bendanya selanjutnya di letakan sebagai harta warisan peninggalan almarhum ABUBAKAR AMA ELO untuk dilakukan pembagian sesuai dengan bagian warisnya kepada Ahli Warisnya ;

6. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (Uitvoerbaar Bijj Vorraad) walaupun ada permohonan Banding dan Kasasi dari Tergugat;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya - biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon Putusan yang adil dan benar berdasarkan hukum dan peraturan perundang - undangan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pihak hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Para Pihak untuk melakukan mediasi sesuai dengan Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan dengan mediator Hakim Uswatun Hasanah, SHI berdasarkan

Hal. 12 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tanggal 28 Maret 2019;

Bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 April 2019 dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena masih ada pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan sebagai pihak;

Bahwa Majelis Hakim telah mempelajari gugatan Pengugat baik dalam posita maupun petitumnya, dan telah menemukan hal-hal yang akan dipertimbangkan pada pertimbangan hukum putusan ini;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris dimana Penggugat memohon agar Penggugat dan anak-anaknya dari istri kedua almarhum Abu Bakar Ama Elo yang bernama Fatimah Ina Mina ditetapkan sebagai ahli waris dari Abubakar Ama Elo dan Fatimah Ina Mina, dan harta peninggalannya dinyatakan sebagai peninggalan Pewaris serta dibagikan kepada ahli warisnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediasi tanggal 25 April 2019 dinyatakan bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena masih ada pihak yang tidak diikutsertakan dalam gugatan sebagai pihak, hal ini sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terkait perkara kewarisan berlaku ketentuan di antaranya sebagai berikut:

1. Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa "Yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai

Hal. 13 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.”

2. Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.”;

3. Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.”

4. Pasal 171 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya”;

5. Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa:

1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda;

2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

6. Pasal 185 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Ahli waris yang meninggal lebih dahulu dari pada si pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

7. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 160 terkait asas hukum kewarisan Ijbari menyatakan bahwa Asas Ijbari, maksudnya adalah pada saat

Hal. 14 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



seseorang meninggal dunia. Kerabatnya (atas pertalian darah dan pertalian perkawinan) langsung menjadi ahli waris, karena tidak ada hak bagi kerabat tersebut menolak sebagai ahli waris atau berfikir lebih dahulu apakah akan menolak atau menerima sebagai ahli waris. Asas ini berbeda dengan ketentuan dalam KUH Perdata yang menganut asas takhayyuri (pilihan) untuk menolak atau menerima sebagai ahli waris (Pasal 1023 KUH Perdata)”

8. Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II edisi Revisi Tahun 2013 halaman 166 menyatakan bahwa “pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara jelas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”;

9. SEMA Nomor 3 tahun 2015 tanggal 29 Desember 2015 menyatakan bahwa menurut hasil rakernas 2010 di Balikpapan telah dirumuskan bahwa waris pengganti hanya sampai dengan derajat cucu, jika pewaris tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara kandung yang meninggal lebih dahulu, maka anak laki-laki dari saudara kandung sebagai ahli waris, sedangkan anak perempuan dari saudara kandung diberikan bagian dari wasiat wajibah;

10. SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 menyatakan bahwa gugatan dalam perkara kewarisan dan permohonan pembagian harta waris menurut hukum Islam harus menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak. Jika tidak, ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk sebelum penetapan majelis hakim dapat memberi petunjuk untuk memperbaikinya. Apabila tidak diperbaiki, maka perkara tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

11. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 dinyatakan bahwa “Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”;

Hal. 15 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca dan mempelajari surat gugatan Penggugat dan menemukan hal-hal yang di antaranya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam suratnya menyatakan bahwa perkaranya adalah perihal gugatan tanah waris, maka seharusnya sesuai dengan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam gugatannya Penggugat menerangkan siapa pewaris, siapa yang menjadi ahli waris, apa yang menjadi harta peninggalan pewaris dan pembagian masing-masing ahli waris dari pewaris serta pelaksanaan pembagian harta peninggalan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa obyek sengketa pada posita 5 berupa tanah di So Mengge seluas 4.200 M2 adalah obyek sengketa yang diperoleh oleh Abubakar Ama Elo sebelum menikah dengan Fatimah Ina Mina (isteri kedua), atau setelah meninggalnya Ina Elo (isteri pertama) dan dalam petitumnya Penggugat memohon agar dinyatakan sebagai harta peninggalan Abubakar Ama Elo dan Fatimah Ina Mina yang merupakan hak dari ahli warisnya yaitu Penggugat dan anak-anaknya dari isteri kedua Abubakar Ama Elo (Fatimah Ina Mina), sedangkan anak-anak dari istri pertama Abubakar Ama Elo yang bernama Ina Elo tidak dimohonkan oleh Penggugat dinyatakan mempunyai hak atas harta peninggalan Abubakar Ama Elo sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan tersebut maka seharusnya terhadap obyek sengketa tersebut karena didapat oleh Abubakar Ama Elo sebelum menikah dengan isteri keduanya (Fatimah Ina Mina) adalah merupakan harta peninggalan Abubakar Ama Elo yang harus dibagikan kepada semua ahli warisnya baik dari pihak isteri kedua dan keturunannya maupun keturunan isteri pertama, maupun kedua orang tuanya jika saat meninggalnya Abubakar Ama Elo masih hidup sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam dan Asas kewarisan Ijbari dalam hukum waris Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menarik pihak Tergugat dan Turut Tergugat dari ahli waris isteri kedua Abubakar Ama Elo

Hal. 16 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Fatimah Ina Mina yang juga tidak semua ahli warisnya dijadikan sebagai pihak, hanya mengambil sebagian keturunan Abubakar Ama Elo dan dengan Fatimah Ina Mina sedangkan ahli waris lainnya yang masih hidup tidak dijadikan pihak dalam perkara ini. Begitu juga dengan ahli waris/keturunan Abubakar Ama Elo dari isteri pertamanya yang bernama Ina Elo tidak ada satupun yang dijadikan sebagai pihak dalam perkara ini sedangkan dalam posisinya Penggugat telah menjelaskan siapa saja keturunan dari Abubakar Ama Elo dengan Ina Elo dan Abubakar Ama Elo dengan Fatimah Ina Mina. Begitu juga dengan ahli waris dari Fatimah Ina Mina dari suami pertamanya tidak semua ahli warisnya dijadikan pihak dalam perkara ini sebagai ahli waris dari Fatimah Ina Mina;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah ternyata dalam gugatannya tidak menjadikan semua ahli waris dari Abubakar Ama Elo sebagai pihak yang harus ditarik baik sebagai Penggugat, Tergugat maupun Turut Tergugat serta ahli waris dari ahli warisnya yang sudah meninggal dunia baik dari isteri pertama maupun isteri kedua akibat lamanya harta peninggalan tidak dibagikan langsung kepada ahli warisnya dalam perkara ini, maka sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2438 K/Sip/1980 tanggal 22 Maret 1982 gugatan Penggugat harus dinyatakan kurang pihak (*plurium litis consortium*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan waris bertingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagikan langsung sesuai asas Ijbari kepada para ahli warisnya, sedangkan telah ternyata dalam gugatannya Penggugat menyatakan setelah Abubakar Ama Elo meninggal dunia tahun 1935 ahli warisnya baik dari keturunan isteri pertamanya Ina Elo dan isteri keduanya Fatimah Ina Mina hingga saat ini ada yang sudah meninggal dunia dan harta peninggalan Abubakar Ama Elo maupun bagian masing-masing ahli warisnya tersebut belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama: Buku II edisi Revisi Tahun 2013 dinyatakan bahwa "pembagian harta warisan yang ahli warisnya sudah bertingkat-tingkat akibat lamanya harta warisan tidak dibagi, harus dilakukan pembagian secara

Hal. 17 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jas ahli waris dan harta warisannya dalam setiap tingkatan”, sedangkan ternyata dalam gugatan Penggugat tidak menjelaskan secara rinci siapa ahli waris dalam setiap tingkatannya baik ahli waris dari Abubakar Ama Elo, Elo bin Abubakar (apabila meninggal setelah Abubakar Ama Elo) H. Latif bin Abubakar, Abdullah, Hj. Salima, Ipa, St. Hawa, Monca, H. Israil, Abdul Landa, Hj. Aminah, Halimah maupun ahli waris lainnya yang hingga perkara ini diajukan sudah meninggal dunia dan mempunyai hak atas harta peninggalan Abubakar Ama Elo yang hingga sekarang harta peninggalannya belum dibagi waris;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan Umardin bin H. Israil sebagai Turut Tergugat VII sedangkan dalam posita angka 3 huruf C tidak ada anak dari Pasangan H. Israil bin Abubakar Ama Elo dan Kamalia yang bernama Umardin sehingga dapat menimbulkan ketidaktepatan dalam menarik pihak yang dapat menyebabkan cacat formil error in persona. Begitu juga dalam posita angka 3 huruf C tersebut Penggugat menyatakan bahwa H. Israil bin Abubakar Ama Elo dan Kamalia mempunyai 9 orang anak, namun yang tertulis dalam rinciannya hanya 8 orang anak, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita 1 tidak menyebutkan secara pasti kapan Elo bin Abubakar meninggal, apakah sebelum Abubakar Ama Elo meninggal ataukah setelahnya, seharusnya Penggugat menyebutkannya agar jelas apakah Elo bin Abubakar ahli waris dari Abubakar Ama Elo ataukah bukan, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat dapat menyebabkan ketidakjelasan apakah Elo bin Abubakar ahli waris dari Abubakar Ama Elo atau bukan sebagaimana maksud Pasal 171 huruf c Kompilasi hukum islam, begitu juga Penggugat tidak menyebutkan kapan ahli waris lainnya meninggal dan hanya menyebutkan bahwa ahli waris tersebut sudah almarhum (meninggal dunia)

Menimbang, bahwa Penggugat juga dalam gugatannya tidak menjelaskan letak obyek sengketa secara jelas apakah di So Mangge Desa Renda Kecamatan Belo Kabupaten Bima ataukah di Desa atau Kelurahan lainnya, sehingga dengan tidak menyebutkannya dapat menyebabkan ketidakjelasan gugatan Penggugat;

Hal. 18 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena telah ternyata gugatan Penggugat mengandung cacat formil kurang pihak, tidak rinci dan tidak jelas karenanya gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg., Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 2.746.000,00 (dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Syakban 1440 Hijriyah, yang terdiri dari Lutfi Muslih, S.Ag., MA sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Shofwan, M.Sy. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat/Kuasa Hukumnya;

Ketua Majelis

Ttd,

Lutfi Muslih, S.Ag., MA.

Hal. 19 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd,

Ttd,

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.
Panitera Pengganti

Drs. H. Mukminin

Ttd,

Mahfud, S.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp	2.650.000,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	2.746.000,00

(dua juta tujuh ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Salinan yang sama bunyi dengan aslinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Bima

Drs. H. Musaddad, S.H

Hal. 20 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 21 dari 20 hal. Put. No. 350/Pdt.G/2019/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)